



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang H. Samosir, S.H., M.H, Leo Chandra. J.B.P. Tampubolon, S.H., M.H., Riky Poltak D. Sihombing, S.H., Advokat pada Law Office Bambang H. Samosir, S.H., M.H & Associates berkantor di Jalan Garu III Komplek Grand Harjosari No. A5 Medan, 20147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Tergugat II, umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Zulchairi Pahlawan, S.H., Taufik Hidayat Lubis, S.S, S.H., M.H., Edy Sembiring, S.H., Rizki Noor Isman, S.H., dkk, Advokat pada Law Office Teguh Lubis & Parthner berkantor di Jl. Gatot Subroto KM. 5 Kelurahan Sei Kambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2021;

Tergugat III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV memberi kuasa kepada Ibrohimsyah, S.H., Randa Faturrahman Hakim, S.H., Advokat pada *Kantor Hukum Afkar & Co* berkantor di Jl. Wisata Karya Komplek Johor Indah Permai I Blok D No. 5 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2021;

Tergugat V, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kota Medan, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Tergugat VI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat VI memberi kuasa kepada Harapan Purba, S.H. Advokat pada *Law Office A.L.S & Partners* berkantor di Tangguk Bongkar VI No. 47-A Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2021;

Tergugat VII, umur 57 tahun, meninggal dunia pada Jum`at, 25 Juni Pematang Siantar, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 21 April 2021 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh, pada tanggal 26 April 2021, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum dengan Hamidah binti Abdul Azis adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, dan dari hasil perkawinan dimaksud telah dikaruniai sebanyak 8 (delapan) anak kandung, yakni:

- a. Tergugat I;
- b. Tergugat II;
- c. Penggugat;
- d. Tergugat II;
- e. Tergugat VI;
- f. Tergugat III;
- g. Tergugat IV;
- h. Tergugat V.

2. Bahwa kemudian Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1981 disebabkan sakit, sebagaimana tertulis dalam Surat Kematian Nomor: 18.39.4/474.3/108/ 2020 tertanggal 23 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah pada Kantor Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai dan Hamidah binti Abdul Azis meninggal dunia pada tanggal 30 April 2002 disebabkan sakit sebagaimana tertulis dalam Surat Kematian Nomor : 18.39.4/474.3/109/ 2020 tertanggal 23 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah pada Kantor Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

3. Bahwa Almarhum Almarhum dan Almarhumah Hamidah binti Abdul Azis telah meninggalkan sebanyak 8 (delapan) orang anak kandung yang untuk selanjutnya disebut sebagai Ahli Waris;

4. Bahwa selanjutnya semasa hidupnya Pewaris juga ada meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yakni;

- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kabupaten No. 45, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Utara dengan : Ayen/ Jual Gas
sebelah Selatan dengan : Jalan Kabupaten
sebelah Timur dengan : Udin
sebelah Barat dengan : Tarmiji

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (d/h. Jln. Serdang) No. 81–83, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, dengan batas–batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan : SMA Negeri 2 Perbaungan
sebelah Selatan dengan : Jalan Medan- Tebing Tinggi
sebelah Timur dengan : S. Jari/ Sinar Ponsel
sebelah Barat dengan : Salwinder Singh

c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kabupaten No. 34, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, dengan batas–batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan : Jalan Kabupaten
sebelah Selatan dengan : Acai/ Gedung Walet
sebelah Timur dengan : Anum
sebelah Barat dengan : Atong

d. Sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (d/h. Jln. Serdang) No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, dengan batas–batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan : SMA Negeri 2 Perbaungan
sebelah Selatan dengan : Jalan Medan- Tebing Tinggi
sebelah Timur dengan : Salwinder Singh
sebelah Barat dengan : Apotik Sejahtera (Aling/ Aseng)

5. Bahwa sepeninggal Pewaris, harta peninggalan sebagaimana Poin 4 di atas sama sekali belum dibagi oleh Penggugat dan Tergugat–I s/d VII selaku Ahli Waris, dikarenakan belum adanya kecocokan dan persesuaian pembagian

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat-I s/d VII dan ternyata semakin diperparah dimana salah satu objek harta peninggalan yakni Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Kabupaten No. 45, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai (Sebagaimana dinyatakan dalam Poin 4.1) telah diperjualbelikan oleh Tergugat-I s/d VII tanpa mengikutsertakan Penggugat dan hasil penjualan dari harta peninggalan dimaksud sama sekali tidak diberikan/diserahkan kepada Penggugat dan hanya dinikmati oleh Tergugat-I s/d VII;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengutarakan kepada Tergugat-I s/d VII tentang keinginan Penggugat untuk membagi harta peninggalan tersebut dengan cara menjual harta peninggalan dimaksud dan kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat-I s/d VII sesuai jumlah bagiannya masing-masing, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, keinginan Penggugat tersebut tidak ditanggapi serius oleh Tergugat-I s/d VII;

7. Bahwa selain ahli waris yang dinyatakan di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang hidup dari almarhum Almarhum dan almarhumah Hamidah binti Abdul Azis, termasuk orang tua dari almarhum Almarhum dan orang tua dari almarhumah Hamidah binti Abdul Azis (Kakek/ Nenek dari Penggugat dan Tergugat I- VII) telah meninggal dunia;

8. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi dikutip sebagai berikut : “**Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan**”;

9. Bahwa kemudian, gugatan ini merupakan perkara dibidang kewarisan, hal mana objek yang dipersengketakan berada dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sei Rampah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 Ayat (5) RBg, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya;

10. Bahwa perlu kiranya dipahami oleh Tergugat-I s/d VII, bahwasanya Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) yang sangat penting agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sehingga pada akhirnya menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya, sebagaimana halnya yang dialami oleh Penggugat dalam perkara *A quo*;

11. Bahwa oleh karenanya, Penggugat berkeyakinan bahwasanya seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikan nya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah Saw, yang artinya : ***“Belajarlah Al Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa’i”***, halmana berdasarkan hadits tersebut ilmu kewarisan menurut Islam sangat penting, apalagi dalam perkara *A quo* yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat-I s.d

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII mutlak adanya, sehingga pada akhirnya harapan yang tersurat dalam Hadits Rasulullah dimaksud dapat memenuhi harapan;

12. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, harta peninggalan harus disegerakan mengenai pembagiannya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hukum acara Pengadilan Agama, masalah harta peninggalan bagi warga negara beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut, sehingga produknya berupa putusan dan penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial;

13. Bahwa oleh karena Pewaris dan Ahli Waris (Penggugat dan Tergugat-I s/d VII) beragama Islam, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, menerapkan dan menetapkan pembagian harta peninggalan secara Hukum Waris Islam, yakni bagian anak laki-laki sebesar dua (2) berbanding satu (1) dengan anak perempuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi dikutip sebagai berikut: *"Pasal 176 : ... dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."* Dan kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, dikutip sebagai berikut : *"Bahwa dalam pembagian harta waris menurut hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan."*;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat serta bukti-bukti yang autentik dan sah serta kebenarannya tidak

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disangkal lagi, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas II c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat-I s/d VII adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum dan Almarhumah Hamidah binti Abdul Azis.
3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris, berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kabupaten No. 45, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah Utara dengan : Ayen/ Jual Gas
sebelah Selatan dengan : Jalan Kabupaten
sebelah Timur dengan : Udin
sebelah Barat dengan : Tarmiji
 - 3.2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (d/h. Jln. Serdang) No. 81–83, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah Utara dengan : SMA Negeri 2 Perbaungan
sebelah Selatan dengan : Jalan Medan- Tebing Tinggi
sebelah Timur dengan : S. Jari/ Sinar Ponsel
sebelah Barat dengan : Salwinder Singh
 - 3.3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kabupaten No. 34, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara dengan : Jalan Kabupaten
sebelah Selatan dengan : Acai/ Gedung Walet
sebelah Timur dengan : Anum
sebelah Barat dengan : Atong

3.4. Sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya yang terletak di Perintis Kemerdekaan (d/h. Jln. Serdang) No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut;

sebelah Utara dengan : SMA Negeri 2 Perbaungan
sebelah Selatan dengan : Jalan Medan- Tebing Tinggi
sebelah Timur dengan : Salwinder Singh
sebelah Barat dengan : Apotik Sejahtera (Aling/ Aseng)

adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Almarhum dan Almarhumah Hamidah binti Abdul Azis (Pewaris) yang belum dibagi oleh Ahli Waris;

4. Menetapkan pembagian atas harta peninggalan dari Almarhum Almarhum dan Almarhumah Hamidah binti Abdul Azis untuk anak (ahli waris) laki-laki 2 (dua) bagian berbanding 1 (satu) dengan bagian anak (ahli waris) perempuan;

5. Menghukum Tergugat-I s/d VII atau siapa pun yang menguasai dan mengusahi harta peninggalan sebagaimana petitum poin (3) diatas, untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Ahli Waris tanpa terkecuali dan tanpa syarat apapun, dan kalau perlu dibantu dari aparat keamanan untuk mengosongkannya;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala tindakan jual-beli, pemindah tanganan atas harta peninggalan sebagaimana petitum poin (3) diatas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan serta tanpa ditandatangani oleh Ahli Waris;

7. Menghukum Tergugat-I s/d VII untuk bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual harta peninggalan sebagaimana petitum poin (3) diatas, dengan harga sesuai harga pasar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan harga

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat-I s/d VII tidak mau memberikan persetujuannya untuk menjual harta peninggalan dimaksud, mohon agar Pengadilan Agama Sei Rampah menyerahkannya kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi kepada Ahli Waris sesuai bahagian masing-masing;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

9. Menghukum Tergugat-I s/d VII secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mal waris ini berpendapat lain, dalam peradilan yang benar dan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, begitu juga dengan Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VII didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat V tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menempuh proses mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan dengan dibantu oleh seorang mediator yang bernama Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., yang berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 21 Juni 2021 bahwa mediasi yang telah dilaksanakan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Ketua Majelis tertanggal 28 Juni 2021, yang dalil-dalilnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII telah memberikan jawaban secara tertulis, sedangkan Tergugat V tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan keterangan tambahan bahwa Tergugat VII telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 25 Juni 2021, dan kuasa awal Tergugat VII yang juga hadir mengakui bahwa Tergugat VII telah meninggal dunia;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, jawaban dari para Tergugat dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim bermusyawarah mempertimbangkan gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, melalui Hakim Mediator bernama Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 21 Juni 2021 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum dan Hamidah binti Abdul Azis, dan berhak menerima harta warisan berupa objek berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan dalam bentuk sanggahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 R.Bg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang ingin para Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dalam hukum Acara Perdata tidak ditentukan eksepsi mana yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu selain dari eksepsi perihal kompetensi atau kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim perlu menentukan eksepsi mana yang lebih tepat untuk di pertimbangkan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demi keadilan, kepastian hukum, asas berperkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta demi menghindari kekeliruan dalam menetapkan hukum dalam perkara ini harus mempertimbangkan terlebih dahulu aspek-aspek formil yang terdapat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terdiri dari beberapa kuasa hukum dan mengajukan eksepsi yang terpisah-pisah, maka majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu disesuaikan dengan alasan eksepsi dari para Tergugat;

1. Gugatan menggabungkan gugatan waris dengan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa;

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa gugatan cacat formil karena menggabungkan gugatan waris dengan perbuatan melawan hukum. Bahwa kewenangan Pengadilan Agama hanya perkara waris diantaranya Penetapan Ahli Waris, penentuan harta waris, melaksanakan pembagian waris, dan penentuan bagian masing-masing, sehingga tidak berwenang memeriksa persoalan jual beli kepada pihak lain, seharusnya perbuatan melawan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri setelah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama Nomor 9 dijelaskan bahwa *"sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili"*,

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kumulasi gugatan waris dengan sengketa kepemilikan atas objek harta waris dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka Majelis hakim menyatakan alasan eksepsi para Tergugat tersebut diatas ditolak;

2. Tidak menyebut dasar kepemilikan objek tanah, tidak menjelaskan alas hak dan luas tanah/bangunan

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa posita angka 4 pada halaman 3 dan 4 tidak menyebutkan dasar kepemilikan objek tanah dan bangunan yang dimaksud, bahkan tidak menjelaskan alas hak dan luas tanah dan bangunan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita nomor 4 menjelaskan bahwa semasa hidupnya Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan (tirkah), kemudian menjelaskan 4 (empat) objek tanah/bangunan yang seluruhnya terletak di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, disertai dengan nomor bangunan dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 angka 5 Hasil Pleno Kamar Agama disebutkan "*gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang **belum bersertifikat** yang tidak mengurai letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima*", dan tafsir *a contrario* dari aturan ini adalah jika tanah/bangunan yang menjadi objek sengketa **telah bersertifikat (terdaftar)** tidak harus mengurai letak, ukuran, dan batas-batasnya, namun harus menyebut dasar kepemilikan objek tanah tersebut, dan jika tanah/bangunan belum bersertifikat, maka harus menyebut letak, ukuran, dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dasar kepemilikan objek tanah/bangunan tersebut, namun hanya menyebutkan "...Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan (tirkah)...", hal ini tidak dapat disebut sebagai dasar kepemilikan Pewaris terhadap objek sengketa, Penggugat dalam gugatan harus tetap menyebutkan dasar kepemilikan (jika

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



tanah/bangunan tersebut terdaftar), dan harus mengurai letak, ukuran, dan batas-batasnya (jika tanah/bangunan belum terdaftar);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Tidak jelas menerangkan perkawinan antara Almarhum dengan Almarhumah

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa dalil hubungan hukum sebagai suami istri menjadi kabur karena peristiwa hukum terjadinya perkawinannya tidak dijelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan dalam posita nomor 1 bahwa "*Almarhum dan Almarhumah adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam...*";

Menimbang, bahwa agar gugatan tidak salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*), tidak termasuk dalam gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan juga Penggugat memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka perlu dijelaskan sejak awal hubungan hukum dari dua orang yang ditetapkan sebagai Pewaris, sehingga gugatan ini tidak dianggap cacat formil yang berakibat pada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyebutkan dua orang yang ditetapkan sebagai Pewaris yaitu Almarhum dengan Almarhumah, dimana keduanya disebut sebagai pasangan suami istri. Namun Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum terjadinya perkawinan antara kedua Pewaris tersebut, dan tidak pula menyebutkan nomor Akta Nikah dari perkawinan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pewaris melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



4. Tidak menjelaskan pembagian harta peninggalan dengan rinci

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa gugatan tidak menjelaskan dengan rinci harta peninggalan dari Almarhum dan harta peninggalan dari Hamidah binti Abdul Azis;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan *"Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yakni..."*, dimana sebelumnya pada posita nomor 3 disebutkan yang menjadi Pewaris adalah Almarhum dan Almarhumah;

Menimbang, bahwa jika Pewaris berasal dari dua orang yang kemudian disebutkan sebagai pasangan suami istri, maka harus diurai terlebih dahulu bagian masing-masing atas harta bersama, dan tidak menutup kemungkinan pasangan suami istri tersebut memiliki harta bawaan masing-masing yang dapat berasal dari warisan, hadiah/pemberian, hibah dan lain sebagainya, barulah kemudian dapat terlihat harta peninggalan masing-masing Pewaris. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam *"adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri"*, kemudian dalam Pasal 96 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, *"Apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,"*;

Menimbang, oleh karena tidak dijelaskannya pembagian harta peninggalan dengan rinci tentu akan mempengaruhi jumlah pembagian harta peninggalan dari keduanya, dan juga akan merugikan ahli waris dari masing-masing pewaris jika pembagiannya dilakukan bertingkat dalam konsep ahli waris bertingkat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Tidak dijelaskan pihak yang termasuk ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa gugatan telah melakukan kesalahan dengan meminta menetapkan pembagian harta peninggalan Pewaris untuk anak laki-laki 2 bagian berbanding 1 dengan bagian anak perempuan, namun dalam dalil gugatan (posita) tidak dijelaskan, kemudian tidak menjelaskan secara rinci dan benar terkait jenis kelamin para pihak dan juga tidak mendalilkan pembagian hak masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tentang identitas Penggugat dan Para Tergugat sudah menjelaskan jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal dengan rinci;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerangkan jenis kelamin masing-masing pihak yang digugat yang dalam posita nomor 1 disebutkan bahwa Tergugat I s/d VII dan Penggugat adalah ahli waris dari Pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi tersebut diatas ditolak;

6. Tidak menarik seluruh ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan eksepsi mendalilkan bahwa gugatan tidak menarik seluruh ahli waris sebagai pihak yaitu orang tua dari masing-masing Pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan posita nomor 3 sudah menjelaskan bahwa “ *Pewaris telah meninggalkan sebanyak 8 (delapan) orang anak kandung yang untuk selanjutnya disebut sebagai ahli waris*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Ag/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang menyebutkan semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara waris, jika tidak semua ahli waris dilibatkan maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yaitu *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium*;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pewarisnya dua orang, maka harus dilibatkan ahli waris dari Pewaris pertama dan ahli waris dari Pewaris kedua, seandainya saja ahli waris lainnya telah meninggal dunia, maka Penggugat harus mendalilkan kapan meninggalnya dan status perkawinannya sehingga diketahui mempunyai ahli waris atau tidak. Apabila ternyata terdapat ahli waris, maka bagian ahli waris yang meninggal tersebut akan menjadi hak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa jika seluruh ahli waris dari Pewaris pertama dan Pewaris kedua masih ada, maka yang berhak menjadi ahli warisnya menurut Pasal 174 angka (2) yang sudah disebut diatas adalah orang tua dari Pewaris pertama, orang tua dari Pewaris kedua, dan anak dari Pewaris pertama dan kedua, jika ternyata salah satu atau kedua orang tua sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka bagian waris akan menjadi hak dari anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Tidak menarik pembeli dari penjualan objek gugatan

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan eksepsi mendalilkan bahwa gugatan tidak menarik pembeli atas salah satu objek sengketa yang dijelaskan dalam posita nomor 5 dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita nomor 5 menjelaskan *"...sebagaimana dinyatakan dalam poin 4.1 telah diperjualbelikan oleh Tergugat I s/d VII tanpa mengikutsertakan Penggugat..."*;

Menimbang, bahwa dari posita nomor 5 dalam gugatan dapat dipahami bahwa telah terjadi transaksi jual beli yang dilakukan **dari dan oleh** Tergugat I s/d Tergugat VII, walau tidak dijelaskan siapa yang menjual dan siapa yang membeli, tetap masih dapat dipahami bahwa salah satu dari Tergugat I s/d Tergugat VII akan bertindak sebagai Penjual, dan selebihnya bertindak sebagai Pembeli;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka dapat dinyatakan Penggugat telah menarik Penjual dan Pembeli atas penjualan objek yang disengketakan, maka sudah sepatutnya Majelis hakim menyatakan alasan eksepsi para Tergugat tersebut diatas ditolak;

8. Gugatan kurang pihak, karena Tergugat VII telah meninggal dunia pada Jum`at, 25 Juni 2021

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan eksepsi mendalilkan bahwa Tergugat VII (i.c Tergugat II) pada hari Jum`at, tanggal 25 Juni 2021 telah meninggal dunia, dengan telah meninggal dunianya Tergugat VII maka gugurlah Tergugat VII sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menarik pendapat Yahya Harahap sebagai pendapat Majelis Hakim dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 131-132 yang menjelaskan bahwa meninggalnya salah satu pihak pada saat pemeriksaan persidangan sedang berlangsung tidak mengakhiri atau menggugurkan gugatan, pemeriksaan dapat dijalankan terus hingga dituntaskan penyelesaiannya, penggantian Tergugat yang meninggal oleh ahli warisnya merupakan **kewajiban hukum** sehingga tidak perlu persetujuan dari seluruh ahli waris, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1971 disebutkan bahwa penggantian kedudukan hanya dapat berlangsung apabila Penggugat tidak keberatan, jika Penggugat keberatan maka kematian Tergugat dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki gugatan. Untuk itu jika Tergugat meninggal, cukup dipanggil ahli warisnya untuk menggantikan poposi Tergugat yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka Majelis hakim menyatakan alasan eksepsi para Tergugat tersebut diatas ditolak;

9. Gugatan salah menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak (*error in persona*)

Menimbang, bahwa para Tergugat yang mengajukan eksepsi mendalilkan bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat, sebab salah satu objek sengketa dikuasai oleh Penggugat, bukan oleh Tergugat yang mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan hubungan kewarisan diantara pihak yang terdapat pada posita nomor 1 dan 3;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi pula sengketa waris sehingga status hubungan kewarisan terbukti, walaupun salah satu objek sengketa dikuasai oleh Penggugat, karena ini perkara waris maka bukan berarti Penggugat harus didudukkan sebagai Tergugat karena Penggugat tidak menguasai objek sengketa, begitu pula sebaliknya bukan berarti Tergugat harus didudukkan sebagai Penggugat karena tidak menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena ini perkara waris maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud waris dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa *“yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris...”*, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran siapa yang berhak menjadi Penggugat atau Tergugat dilihat dari status penguasaan objek sengketa. Selama orang tersebut berhak dan memiliki hak untuk menggugat maka gugatan tidak dapat disebut mengandung cacat formil dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memiliki syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka Majelis hakim menyatakan alasan eksepsi para Tergugat tersebut diatas ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang mengandung cacat formil, maka dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara *a quo*, baik dalam konvensi, dalam rekonvensi, replik, dan duplik secara *mutatis mutandis*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka terhadap gugatan rekonvensi dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pertimbangan di atas secara *mutatis mutandis*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan Rekonvensi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 4 R.Bg, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 189 R.Bg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam konvensi

Dalam Eksepsi

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.445.000 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis serta Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.A sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa dari Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V serta kuasa dari Tergugat VI, diluar hadir Penggugat dan Ahli Waris dari Tergugat VII.

Hakim Anggota

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 80.000
c. Redaksi	: Rp. 10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 20.000
Biaya Proses	: Rp. 50.000
Panggilan	: Rp. 4.735.000
Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 510.000
Materai	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 5.445.000

(lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)